

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi saat ini berjalan dengan pesat. Untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Wastam, 2018). Pajak berperan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga tidak heran ketika pemerintah membuat aturan yang diharapkan dapat membantu bangsa kita agar tidak bergantung kepada bantuan luar. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak selalu mendapatkan respon baik dari masyarakat, khususnya bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, oleh sebab itu pemerintah akan terus melakukan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti saat ini sedang berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Dewinta & Setiawan, 2016). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembiayaan pajak, baik secara legal maupun illegal (Maharani

& Suardana, 2014). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara illegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mayasari, 2017).

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan”. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT yaitu:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang

harus diisi dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut Pajak yang dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut timbul karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Pajak di mata Negara merupakan pendapatan atau sumber penerimaan Negara. Tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pihak manajemen perusahaan akan berdampak pada upaya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Dewinta & Setiawan, 2016). Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011).

Sampai saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi

fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang terkait *tax avoidance*, yaitu:

Fenomena pertama, tahun 2020 TRIBUNNEWS.COM – Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkatbicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp.68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp.68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di Pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp.14.149 per dollar Amerika Serikat (AS).

Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp.67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp.1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi *tax avoidance*, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa.

Suryo mengatakan, biasanya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Saat ini Dirjen Pajak memantau transaksi istimewa tersebut berdasarkan data informasi keuangan yang ada di luar negeri. Upaya ini memanfaatkan hubungan antarnegara. Dalam hal ini Indonesia dengan negara *treaty partner* melakukan

pertukaran informasi terkait dengan adanya transaksi tersebut.

“Kami terus melakukan, bagaimana melihat dan meneliti terjadinya *transfer pricing* termasuk *debt to equity ratio* dalam rangka mencegah adanya *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*,” kata Suryo dalam Konferensi APBN Laporan Periode Realisasi Oktober, Senin (23/11/2020).

Sebagai info, temuan Tax Justice Network menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surge pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan asset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum.

“Penyalahgunaan pajak perusahaan, di mana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3%,” sebagaimana dikutip dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Senin (23/11/2020).

Sebagai gambaran, Kemenkeu mematok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp.1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16% dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp.1.332 triliun. (<https://tribunnews.com>)

Fenomena Kedua, 7 Juli 2019 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan, dugaan *tax avoidance* yang muncul berdasarkan laporan Global Witness itu jadi salah satu masukan untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hestu tak bisa mengonfirmasi apakah sebelumnya otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur Adaro. Sebab, kata dia, ada peraturan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang melarang DJP membuka informasi soal pemeriksaan pajak secara spesifik kepada publik. Dalam Pasal 41 beleid tersebut, sanksi bagi pejabat DJP yang membocorkan informasi pajak tercantum dengan jelas. Pertama, jika kebocoran terjadi karena ketidaksengajaan, pejabat yang bersangkutan dapat dipidana kurungan penjara paling lama enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak

yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (<https://tirto.id>)

Fenomena penghindaran pajak yang terakhir, terjadi pada tahun 2016 PT RNI perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan yang berafiliasi perusahaan di Singapura diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. PT RNI melakukan banyak modus untuk menghindari kewajiban membayar pajaknya mulai dari modus administrasi hingga kegiatan lainnya. Secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai PT. Namun, dari segi pemodalannya perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia, pemiliknya tidak menanamkan modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang. Dimana ketika utang dibayarkan, bunga yang dibayarkan akan dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang maka akan mengurangi pajak dan melihat dari laporan keuangannya tercatat kerugian yang besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke Negara. Modus yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM dengan tarif PPh final 1%. (<https://money.kompas.com>).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) Profitabilitas suatu perusahaan

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets (ROA)*. *ROA* berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. *Debt To Equity Ratio* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi *DER* menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap

kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Penelitian dari Wirna Yola Agusti (2014) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan, sedangkan penelitian dari Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2016) *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan (Kasmir 2012:107). Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang juga meningkat. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dibandingkan pada akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode dasar. Apabila nilai perbandingannya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan semakin baik. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Kurniasih dan Sari (2013), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Wirna Yola Agusti (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Mayarisa Oktamawati (2017), Moses Dicky Refa Saputra (2017), Rusli Reinaldo (2017), Wastam Wahyu Hidayat (2018).
2. Leverage yang diteliti oleh Wirna Yola Agusti (2014), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Teguh Muji Waluyo Yessi Mutia Basri dan Rusli (2016), Mayarisa Oktamawati (2017), Moses Dicky Refa Saputra (2017), Wastam Wahyu Hidayat (2018).
3. Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh Kurniasih dan Sari (2013), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Mayarisa Oktamawati (2017), Wastam Wahyu Hidayat (2018).
4. *Corporate Governance* yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Wirna Yola Agusti (2014), Mayarisa Oktamawati(2017), Moses Dicky Refa Saputra (2017).
5. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Kurniasih dan Sari (2013), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Teguh Muji Waluyo Yessi Mutia Basri dan Rusli (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Mayarisa Oktamawati (2017), Rusli Reinaldo (2017).

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Pertumbuhan Penjualan	<i>Corporate Governance</i>	Ukuran Perusahaan
1	Kurniasihdan Sari	2013	✓	X	✓	X	-
2	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana	2014	✓	-	-	✓	-
3	Wirna Yola Agusti	2014	X	X	-	X	X
4	Calvin Singly dan I Made Sukartha	2015	-	X	✓	X	-
5	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	✓	X	✓	✓	-
6	Teguh Muji Waluyo Yessi Mutia Basri dan Rusli	2016	-	✓	✓	-	-
7	Moses Dicky Refa Saputra	2017	✓	✓	-	X	-
8	Mayarisa Oktamawati	2017	✓	✓	-	X	X
9	Rusli Reinaldo	2017	✓	X	-	-	-
10	Wastam Wahyu Hidayat	2018	X	X	X	-	-

Keterangan: Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari Mayarisa Oktamawati (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2010-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan atas penelitian tersebut yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara periode penelitian selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2015-2019, karena pada tahun 2014-2015 diberlakukannya kebijakan fasilitas perpajakan oleh pemerintah yaitu sunset policy Jilid II yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada

tahun 2008 untuk jilid I. *Sunset policy* merupakan kebijakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007). Kebijakan ini dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara.

Pada tahun 2016-2017 pemerintah memberlakukan upaya pengampunan pajak/*Tax Amnesty* oleh pemerintah. *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam UU disebutkan wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Kebijakan ini dilakukan pemerintah sebagai antisipasi seretnya penerimaan pajak. Karena selama 10 tahun terakhir penerimaan Negara masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik yang merugikan Negara dengan hilangnya potensi-potensi penerimaan pajak.

Perbedaan *sunset policy* dengan *tax amnesty* yaitu, dalam *sunset policy* yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai tarif umum yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak. Sedangkan dalam *Tax Amnesty*, pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas utang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayar. Selain itu,

diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. Dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah penulis ingin melihat ada atau tidaknya pengaruh setelah kebijakan itu diterapkan terutama pada perusahaan perkebunan yang listing di BEI dan keadaan setelah kebijakan tersebut diterapkan apakah perusahaan semakin taat dalam membayar pajak atau sebaliknya.

Selain itu, variabel independen Karakter Eksekutif, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan tidak dipakai lagi, alasan penulis menghapuskan variabel tersebut karena dalam penelitian-penelitian terdahulu tidak ada perbedaan hasil penelitian yang konsisten, ini artinya sedikit atau banyaknya jumlah variabel independen dalam penelitian tersebut tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya *tax avoidance* sehingga variabel independen yang digunakan hanya menjadi Profitabilitas, *Leveraged* dan Pertumbuhan Penjualan. Alasan menggunakan variabel Profitabilitas karena laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), variabel *leverage* karena *leverage* menghasilkan biaya bunga yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, pertumbuhan penjualan yang tinggi menghasilkan laba yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara karena sektor pertambangan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dalam

pembayaran pajak yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan upaya penghindaran pajak dengan cara tidak melaporkan SPT dan pembengkakan biaya sehingga beban pajak berkurang.
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
3. Dampak dari penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yaitu berkurangnya pendapatan pajak yang diterima negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
2. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
3. Bagaimana Pertumbuhan Penjualan pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
7. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
8. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui *leverage* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan penjualan pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti berikut ini:

1. Profitabilitas dapat memberikan informasi mengenai besarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.
2. *Leverage* dapat memberikan informasi mengenai besarnya pembiayaan perusahaan yang berasal dari hutang, yang kemungkinan dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pajaknya.
3. Pertumbuhan Penjualan dapat memberikan informasi mengenai besarnya pertumbuhan penjualan dari kegiatan operasi yang dilakukan.
4. *Tax Avoidance* dapat memberikan informasi mengenai banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan labanya dan meminimalkan beban pajaknya sebagai upaya untuk menghindari kewajiban dalam hal membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan penulis dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta untuk penelitia selanjutnya mengenai kajian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor

BatuBara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari 2021 hingga selesainya dilakukannya penelitian.